

## **Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dihubungkan dengan Asas Keadilan (Setdu Kasus Pelecehan Seksual terhadap Baiq Nuril)**

Juridis Analysis Of The Decision Of Supreme Court Number 574 K / Pid.Sus / 2018  
Connected To The Justice Of Justice (A Set Of Case Of Sexual Harassment On Baiq  
Nuril)

<sup>1</sup>Fajar Firdaus

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email:<sup>1</sup>ffirdaus301@gmail.com*

**Abstract.** This study aims to find out the basis of judges' consideration in imposing criminal decisions against a legal event and to find out how the judge dropped the decision in accordance with the principle of justice by referring to the Supreme Court Decision Number 574 K / Pid.Sus / 2018 with a sexual abuse case study on Baiq Nuril. The research method used by the author is normative juridical by using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library studies using descriptive analysis of research specifications through a qualitative problem approach which is research and refers to legal norms contained in the laws and regulations as well as court decisions that are in accordance with the principle of justice then analyzed qualitatively by deduction of legal syllogism. The results of a juridical analysis of the decisions of the Supreme Court judge Number 574 K / Pid.Sus / 2018 linked to the principle of justice with a case study of sexual harassment against Baiq Nuril have not reflected the principle of justice. First, the Supreme Court judge in dropping Decision Number 574 K / Pid.Sus / 2018 does not pay much attention to the interpretation of legal events and does not judge that the event actually happened and resulted in the loss of legal entity. Second, the Supreme Court judge in dropping Decision Number 574 K / Pid.Sus / 2018 does not pay attention to the principle of justice and acts unfairly so that it creates a decision that causes injustice to someone who should be a victim.

**Keywords:** Juridical Analysis of Judges' Decisions

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu peristiwa hukum dan untuk mengetahui bagaimana hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan asas keadilan dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dengan studi kasus pelecehan seksual terhadap Baiq Nuril. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan masalah yang bersifat kualitatif yang merupakan penelitian dan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang sesuai dengan asas keadilan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan analisis silogisme hukum secara deduksi. Hasil penelitian analisis yuridis terhadap putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dihubungkan dengan asas keadilan dengan studi kasus pelecehan seksual terhadap Baiq Nuril belum mencerminkan asas keadilan. Pertama, hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 kurang memperhatikan penafsiran dari peristiwa hukum serta tidak menilai peristiwa itu benar-benar terjadi dan mengakibatkan hilangnya sukma hukum. Kedua, hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tidak memperhatikan asas keadilan dan bertindak tidak adil sehingga menciptakan putusan yang menyebabkan ketidakadilan terhadap seseorang yang seharusnya menjadi korban.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis Putusan Hakim

### **A. Pendahuluan**

Kejahatan merupakan problematik yang membayangi umat manusia. Semenjak diciptakan manusia pertama kali, yakni Nabi Adam,

kejahatan telah mulai ada dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan putra Adam, yakni Habil dan Qabil yang diabadikan dalam kitab suci. Kejahatan senantiasa ada dalam

masyarakat.<sup>1</sup> Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa ada kejahatan.<sup>2</sup>

Pengertian Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.

Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan salah satu bentuk kejahatan dan merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja menjadi masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.<sup>3</sup>

Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibawah bab tentang kejahatan terhadap Kesusilaan.

Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan, meskipun fakta ini muncul semakin marak di berbagai penjuru Indonesia.<sup>4</sup> Oleh karenanya Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai suatu Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang dipakai saat ini apabila terjadi tindak kekerasan terhadap seorang perempuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).<sup>5</sup>

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*".

Posisi kasus, pada tahun 2012 Nuril sebagai pegawai honorer di SMAN 17 Mataram, sering mendapat telepon dari atasannya yang bercerita soal hubungannya dengan wanita lain, sehingga Nuril sampai diusulkan memiliki hubungan spesial dengan atasannya, namun isu tersebut ditampik oleh Nuril. Nuril merekam pembicaraan telepon saat atasannya bercerita masalah yang mengandung unsur asusila. Hal ini dia lakukan untuk membuktikan bahwa dia tidak ada hubungan gelap. Pada tahun 2014, rekaman percakapan yang direkam Nuril Tersebar tanpa sepengetahuan Nuril. Dan pada 2017 tepatnya pada tanggal 24 Maret, Baiq Nuril diberhentikan dari sekolahnya dan ditahan polisis. Nuril didakwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada bulan Juli 2017, Nuril di vonis bebas oleh PN Mataram atas kasus yang menimpanya. Namun pada tahun 2018 tanggal 26 September MA menjatuhkan Vonis bersalah kepada Nuril setelah mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan membatalkan Putusan Pengadilan

<sup>1</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, Hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 103.

<sup>4</sup> Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, Hlm.99.

<sup>5</sup> Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis Vol/1/No2/Apr-Jun,2013. Hlm. 41.

Negeri Mataram.

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.
2. Untuk mengetahui putusan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan atau tidak.

## B. Landasan Teori

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Tujuan

Dalam teori pemidanaan telah dikenal 3 teori pemidanaan sebagai berikut:

1. Teori Absolut/ Retribusi  
Teori pembalasan mengatakan pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.<sup>6</sup>  
Tujuan retribusi adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 31.

telah dilakukan.<sup>7</sup>

2. Teori Penangkalan/Relatif/Tujuan/Nisbi  
Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuannya untuk preventi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Preventi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>8</sup>
3. Teori Gabungan (verenigings-theorien)

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya pemidanaan difor dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan ats dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>9</sup>

Dalam pemidanaan terhadap seseorang, hakim yang dalam hal ini merupakan hakim, harus berpegang teguh terhadap asas-asas/kaidah-kaidah

<sup>7</sup> Salman Luthan, “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian Uang)”, Disertasi Pada Program Doktor, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 156.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, Hlm.34.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.44.

hukum dalam menjatuhkan putusan, diantaranya :

#### 1. Asas Kepastian Hukum

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim, dalam menemukan hukum, tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak lain hukum adat dan hukum tidak tertulis. Hakim bertugas sebagai penggalinya dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satunya kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum.

#### 2. Asas Kemanfaatan

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

#### 3. Asas Keadilan

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law) Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Menurut keterangan Pasal 2 butir (1) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA””.

Teori keadilan menurut ajaran Islam, diantaranya yaitu tertulis di dalam Kitab Suci Al-Qur’an, yaitu Surat An Nisa ayat 58 yang berbunyi:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Secara sederhana dapat dimengerti bahwa pesan ayat itu adalah memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan dalam memberikan keadilan itu maka penegak hukum diberi amanah untuk wajib menetapkan putusan secara adil, yaitu adil yang sesuai konsep keadilan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memerhatikan ketentuan pidana Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

Menurut Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun tersebut di atas,

- tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
  5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota segera setelah putusan ini diucapkan;
  6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI MATARAM tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKUNUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Dari isi Pasal di atas, maka kita dapat menyimpulkan beberapa unsur dari muatan isi Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu:

##### 1. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab dan didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya ,yang dalam

doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”. Unsur setiap orang yang di maksud dalam pasal ini berarti ”setiap orang” sehingga yang dapat digunakan dalam Pasal ini adalah seseorang, individu, bukan kelompok orang, organisasi, badan hukum atau korporasi.

Dalam penelitian yang penulis teliti, unsur ini dapat dikatakan terpenuhi, karena dengan adanya pelaku yang secara individu yang melahirkan korban yang secara individu pula, yang artinya tidak adanya sangkut paut kelompok ataupun suatu organisasi.

Sedangkan menurut

##### 2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Kesengajaan, yaitu sebagai *weillens en wetens* yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, maksudnya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja itu berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan, dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan, serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatan itu, dengan kata lain, kesengajaan atau dengan sengaja itu haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya.

Dalam kasus Baiq Nuril, memang benar adanya kesengajaan merekan pembicaraan antara dirinya dengan Muslim, namun hal ini ia lakukan semata-mata untuk dijadikan sebagai bukti bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan sodara Muslim itu, dengan kata lain bahwa Nuril melakukan hal tersebut untuk melindungi dirinya sendiri dari hal-hal yang tidak ia inginkan, kemudian bukti rekaman tersebut dapat dikatakan sebagai peringatan terhadap Muslim dan sebagai bukti bahwa dirinya sebagai korban dari pelecehan yang telah dilakukan oleh Muslim.

3. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya

Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menjelaskan arti dari mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat dapat diaksenya, yaitu:

- 1) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- 2) Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- 3) Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Berdasarkan penjelasan di atas, perbuatan Ibu Nuril harus dibuktikan melalui sistem elektronik yang artinya tidak dilakukan di luar sistem elektronik. Sehingga menjadi penting, apakah meminjamkan atau menyerahkan HP (Ponsel) termasuk dalam sebuah sistem elektronik? Apabila melihat penjelasan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka harus ada rangkaian

prangkat dan prosedur elektronik, dimana tidak bisa dilakukan apabila secara offline atau tanpa melewati rangkaian prosedur elektronik tersebut. Perbuatan Ibu Nuril yang meminjamkan/menyerahkan HP (Ponsel) bukan termasuk sebuah tindakan dalam suatu sistem elektronik.

Unsur Muatan Yang Melanggar Kesusilaan

Pelecehan seksual merupakan perilaku yang mengganggu, dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain, berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya, menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya.

Dalam kasus yang penulis teliti, terlihat jelas bahwa Baiq Nuril adalah korban dari kesusilaan, dan dengan adanya rekaman tersebut berarti membuktikan bahwa yang telah melakukan pelecehan seksual adalah sodara Muslim, dan korban dari pelecehan tersebut adalah Baiq Nuril.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam Penemuan hukum seorang hakim harus mampu melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum, dimana ketentuan itu sesuai dengan Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana, serta hakim harus mampu menilai peristiwa hukum yang dianggap benar-benar terjadi dan mampu menggolongkan atau mengelompokan peristiwa

hukum hukum tersebut, kemudian menetapkan hukumnya terhadap peristiwa hukum tersebut dan memberikan keadilan kepada para pihak yang bersangkutan, hakim harus mampu menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan peundang-undangan, terutama hakim yang memutus putusan kasasi.

2. Hasil Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dengan studi kasus Baiq Nuril dirasa tidak sesuai atau salah alamat dan tidak sesuai dengan asas keadilan, karena Baiq Nuril seharusnya menjadi korban dan bukan menjadi terdakwa atas kasus yang menimpa dirinya sendiri.

Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian Uang)”, Disertasi Pada Program Doktor, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

- Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Lex et Societatis* Vol/1/No2/Apr-Jun, 2013.

### Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000.
- Salman Luthan, “Kebijakan Penal